



P U T U S A N

Nomor 462 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ALDINO AKBAR MAULANA;**
Tempat Lahir : Marabahan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/15 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Veteran RT.020/002 Marabahan
Kota, Provinsi Kalimantan Selatan;
Atau
- Jalan Pangeran Antasari Nomor 22,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Mandiri;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tanggal 17 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDINO AKBAR MAULANA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pengawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan pada bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDINO AKBAR MAULANA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Cap Bank SKBDN FIN 700 MS77106048742;
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Cap Bank Draft SKBDN. DD. tanggal 29 Januari 2014;
 - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Cap Bank Aplikasi perjanjian penerbitan LC/SKBDN Nomor 1;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap Bank Check List dokumen perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap Bank surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal permohonan penerbitan SKBDN PT. Sinar Bintang Mentaya;
 - 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Pt Sagati Mitra Solusindo (copy Cap Bank);

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank);
- 8) 3 (tiga) lembar surat SKBDN Nomor MS77106048742 tanggal 3/2/2014 Jam : 17:45 (copy Cap Bank);
- 9) 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Documentary Credit (Copy Cap Bank);
- 10) 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ^ Februari 2014 (copy Cap Bank);
- 11) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah Schedule Of Remittance tanggal 6/2/14(Copy Cap Bank);
- 12) 1 (satu) lembar Exchange For tanggal 6 Februari 2014 (copy Cap Bank);
- 13) 1 (satu) lembar surat Pay to order PT Bank Mandiri (copy Cap Bank);
- 14) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Certificate tanggal 6/2/2014 PT Sagati (Copy Cap Bank);
- 15) 1 (satu) bendel Prjanjian Jual Beli HSD Nomor SKBDN : MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cap Bank);
- 16) 1 (satu) bendel Adendum Perjanjian Jual Beli HSD MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cap Bank);
- 17) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07/02/14 (copy Cab Bank);
- 18) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri A/4PRTINC-7869-000001 (copy Cap Bank);
- 19) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah mandiri tanggal 7/2/2014 (Copy Cap Bank);
- 20) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07 Maret 2014 Urgent Memo (copy Cap Bank);
- 21) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 Nomor 16/087-3/335 (copy Cap Bank);
- 22) 1 (satu) bendel surat Akad Qardh tanggal 06/02/2014 Bank Syariah mandiri (copy Cap Bank);

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bendel surat Akad Wakalah Bil Ujroh Bank Syariah Mandiri tanggal 06/02/2014 (copy Cap Bank);
- 24) 1 (satu) lembar surat Swift Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank);
- 25) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 11 April 2014 ke Anton Sukarna (copy Cap Bank);
- 26) 1 (satu) lembar surat Trade Finance Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank);
- 27) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke PT Surya Sena Sejahtera Cabang Kemang Pratama Rp100.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 28) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Toto Suwanto Cabang Kemang Pratama Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 29) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Lukman A. DRS Cabang Kemang Pratama Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 30) 1 (satu) lembar surat cek Nomor E 311476 dan Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014, (copy Cap Bank);
- 31) 1 (satu) lembar surat Aflikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke Uun Cabang Singaparna Rp30.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 32) 2 (dua) lembar surat Aflikasi Permohonan Persetujuan Pembayaran Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 sebesar Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 33) 2 (dua) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 Perihal Konfirmasi tandatangan sebesar Rp120.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 34) 3 (tiga) lembar surat Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 ke Uun sebesar Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 35) 4 (empat) lembar surat Intgruksi pembayaran dan Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp300.000.000,00 (copy Cap Bank);

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 2 (dua) lembar surat Pencairan Bilyet Giro dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 ke Uun sebesar Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 37) 3 (tiga) lembar surat Pencairan Cek Nomor E 311480 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp400.000.000,00 ke Yana Rohyana (copy Cap Bank);
- 38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Nomor 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp360.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp10.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek Nomor E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp400.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311488 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 42) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek Nomor E 311487 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesar Rp100.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 43) 2 (dua) lembar Rekening Koran PT Surya Sena Sejahtera Nomor 7068739009 (copy Cap Bank);
- 44) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro Nomor Q : 790060 sebesar Rp4.100.000.000,00 tanggal 11-02-2014 (copy Cap Bank);
- 45) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro Nomor 790055 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 46) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro Nomor 790061 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (Copy Cap Bank);
- 47) 2 (dua) lembar Pencairan Cek Nomor 311451 tanggal 12-02-2014. sebesar Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 48) 1 (satu) lembar pencairan Cek Nomor E.311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang Nomor 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 50) 1 (satu) lembar surat Pencairan Bilyet Giro Nomor 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp200.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 51) 2 (satu) lembar surat Pencairan Cek Nomor 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp30.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 52) 2 (dua) lembar surat Pencairan Cek Nomor E.311454 14/2/2014, sebesar Rp8.500.000,00 (copy cap Bank);
- 53) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro Nomor Q.790027 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (copy cap Bank);
- 54) 2 (dua) lembar surat Pencairan Cek Nomor 311457 tanggal 17/02/14 sebesar Rp200.000.000,00 (copy cap Bank);
- 55) 1 (satu) lembar surat Pencairan Cek Nomor E.311456 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp45.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 56) 2 (dua) lembar surat Pencairan Cek Nomor E. 311458 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp1.640.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 57) 3 (tiga) lembar surat Pencairan Cek Nomor E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp20.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 58) 2 (dua) lembar surat Pencairan Cek Nomor E. 311464 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 24/02/2014 (copy Cap Bank);
- 59) 2 (dua) lembar surat Pencairan Cek Nomor E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp50.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 60) 2 (dua) lembar surat Pencairan Cek Nomor E. 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp25.000.000,00 (copy Cap Bank);
- 61) 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengirim Lukman A, penerima Huekim, SE di PT. Bank Mandiri, Tbk Nomor Rekening 109-00-13932090;
- 62) 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pengirim Lukman A, penerima Agus Salim di PT. Bank Mandiri, Tbk Nomor Rekening 109-00-10217842;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor INV/HSD-1/168/JKT/2014;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Andalas Putra Maritim Nomor 025/APM-INV/II/2014 tanggal 16 Februari 2014;
- 65) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Akta PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor 13 tanggal 20 Desember 2010 Notaris & PPAT Azalia Afiff, SH Notaris & PPAT di Tangerang;
- 66) 7 (tujuh) lembar Perjanjian jual beli HSD tanggal 29-01-2014 (copy legalisir);
- 67) 4 (empat) lembar Adendum Perjanjian jual beli HSD tanggal 03-02-2014 (copy legalisir);
- 68) 3 (tiga) lembar Adendum II Perjanjian jual beli HSD tanggal 10-02-2014 (copy legalisir);
- 69) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli);
- 70) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli) yang ada paraf dan tandatangan Ramlin Mansyur, SE;
- 71) 1 (satu) lembar surat logo Bank Mandiri tanggal 03/Februari 2014 (print asli);
- 72) 3 (tiga) lembar aplikasi pembukaan SKBDN PT Bank Mandiri atas nama PT Sinar Bintang Mentaya (asli print);
- 73) 1 (satu) lembar ceklis Dokumen perjanjian tanggal 03 Februari 2014 (asli print);
- 74) 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 03 Februari 2014;
- 75) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Nomor IM7710672140059/SK, tanggal 07/02/2014 (asli print);
- 76) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Nomor TBG/SOB.SPT/001/2014, tanggal 10/02/2014 (asli print);
- 77) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Februari 2014 Nomor 002/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli print);
- 78) 2 (dua) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 14 Februari 2014 Nomor 001/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli print);
- 79) 1 (satu) bendel surat berlogo PT Andalas Putra Maritim delapan lembar (asli print);

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh M Asahadi Caesar (copy);
- 81) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 02-04-2014 (copy legalisir);
- 82) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Consent April 2014 yang di ttd oleh A Suteja Affandi dan Anita Tanumihardja (fotokopi legalisir);
- 83) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan SKBDN tanggal 20 Maret 2014 (copy legalisir);
- 84) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang di tandatangi oleh Drs Lukman Amiruddin dan A Suteja Affandi dan Edwin Gita Kusuma (copy legalisir);
- 85) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Maret 2014 (copy legalisir);
- 86) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 30-05-2014 (copy legalisir);
- 87) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan pencairan Deposito tanggal 30 Mei 2014 dari PT Sagati Mitra Solusindo (copy legalisir);
- 88) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan pencairan Deposito tanggal 10 Juni 2014 dari PT Sinar Bintang Mentaya (copy legalisir);
- 89) 1 (satu) lembar surat rekening Mandiri a.n. Ramlin Masyur SE. Rek : 159-00-9448888-8 (print asli);
- 90) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri tanggal 14/07/2014 yang di ttd oleh M Ashadi Caesar (copy);
- 91) 1 (satu) lembar surat rekening giro a.n. Ramlin Masyur, SE Nomor 159-00-0138307-3 Bank Mandiri (asli print);
- 92) 1 (satu) lembar surat PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014, tanggal 1 September 2014 (asli print);
- 93) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor AD 0308314, Nomor Rekening 109-001393209-0 atas nama Hue Kim;
- 94) 1 (satu) buah ATM Mandiri Nomor 4616 9941 5768 9565;
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armaylisem;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar asli surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh Julidal. A;
- 97) 2 (dua) lembar Surat Akta Kesepakatan Penyelesaian Masalah Transfer Uang dari Pihak Ketiga tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh Julidal Armylisem dan Saksi Amiruddin dan Effendi;
- 98) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008, dikeluarkan oleh Notaris Iliawan Dekrit S., S.H. dan 1 (satu) bundel Akta Penyertaan Keputusan Rapat “PT. Surya Sena Sejahtera” di Jakarta Pusat, Nomor 01, tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nelly Hutauruk, S.H.;
- 99) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 44, tanggal 28 November 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 57 tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor 108 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Ismingsih, S.H.;
- 100) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 17 Februari 2014 atas nama Hue Kim;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Surat Kuasa Saudari Hue Kim kepada AKBP Ponadi, SH. tanggal 18 Maret 2015;
- 102) 1 (satu) fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama Hue Kim Nomor Rek. 109-0013932090 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 103) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi : 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara Agus Sutedja

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affandi perusahaan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan Halim Tanuwidjaya pemilik Collateral;

- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790051 tanpa tanggal senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan fotokopi Bilyet Giro kosong Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790065 tanpa tanggal;
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja, Debby Shinta, Agus Sutedja Affandi dan Winda Puspita Dewi;
- 106) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Anita Tanumihardja dengan Agus Sutedja Affandi dan disaksikan oleh Debby Shinta;
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M;
- 108) 1 (satu) bundel fotokopi Jual-Beli Saham PT. Sagati Mitra Solusindo, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affandi, dan Surat Persetujuan Dan Kuasa menjual dan/atau menyerahkan seluruh saham PT. Sagati Mitra Solusindo dari Anita Tanumihardja kepada Agus Sutedja Affand, dan Surat Pernyataan pengunduran diri Anita Tanumihardja sebagai Komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo. (keseluruhan surat tersebut tanpa tandatangan);
- 109) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 108 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Isminingsih, S.H.;
- 110) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejabaten, Nomor Rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 1/01/15 s/d 31/01/15;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, Nomor Rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 11/11/14 s/d 30/11/14;
- 112) 1 (satu) lembar asli rekening koran rupiah Bank Mandiri, Nomor Rekening 7068737936 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015;
- 113) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, Kode Transaksi : 002/SKB/SMS/II/2014 tanggal 13-02-2014 tentang Penunjukan nama di Instrument yang akan diterbitkan Pemilik Collateral untuk Keperluan Penjaminan/Trade/Modal Kerja PT. Sagati Mitra Solusindo yang ditandatangani oleh Agus Sutedja Affandi dengan Anita Tanumihardja dan disaksikan oleh Halim Tanuwidjaja;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta, Pejaten, Nomor Rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo periode 1/12/14 s/d 31/12/14;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi Bank HSBC Nomor BFB/HP/WL/1401/109/2015, tanggal 15 Januari 2015 kepada Agus Sutedja Affandi (C/O PT. Sagati Mitra Solusindo) dengan Nomor Rekening 099-000614-808 (IDR) dan Nomor Rekening 099-000614-800 (USD);
- 116) 1 (satu) bendel perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas Nomor 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/II/2014 tanggal 24-01-2014. Asli (6 lembar);
- 117) 3 (tiga) lembar asli PT Andalas Putra Maritim "Bill Of Lading Februari 17 th 2014 atasnama Shipper PT Alam Tanjung Raya Logistics (3 lembar);
- 118) 1 (satu) lembar asli Cargo Manifest tanggal 17 Februari 2014;
- 119) 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Andalas Putra Maritim, tanggal 16 Februari 2014;
- 120) 4 (empat) lembar asli Questionnaire 88 Cap Stempel APM;
- 121) 5 (lima) lembar asli prin scener Kwitansi tanda terima atas nama PT. Surya Sena Sejahtera terdiri dari "Rp320.000.000,00 (diterima Nizar Dahlan), dan Rp1.640.000.000,00 (diterima oleh Nizar

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan), dan Rp200.000.000,00 (diterima oleh Tomy Putra), dan Rp500.000.000,00 tanggal 22-02-2014;

122) 1 (satu) buah telepon genggam (Handphone) warna hitam, merek Nokia, Type: RM-244, Model: E51-1, IMEI: 358997011238883;

123) 1 (satu) keping kartu simcard Indosat dengan nomor kartu 62016000152833919;

124) Asli 1 (satu) lembar surat ada tulisan LUMERE "Hotel & Convention Center, dan ada tuylisan tangan Nomor Rek BCA, 3261720611 Sri Rahayu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan BCA REK : 3260928359 Sri R Wahyuni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah, dan BNI REK : 0250604619 Sri Rahayu, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Mandiri Rek : 1090010706331 Sri Rahayu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

125) Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Sri Rahayu;

126) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian, denagan Alamat : Tanjung Sengkuang RT. 002/008 Kelurahan Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri (penyerahan uang sebesar Rp352.800.000,00 ke Rusli temannya Tommy);

127) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Ferdian (pada tanggal 20-02-2014 telah menerima uang dari Julidal sebesar Rp352.800.000,00 dengan menggunakan rek Hue Kim, dan uang tersebut atas perintah dari Tommy);

128) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Jual Beli High Speed Diesel (HSD) Pertamina Spec. Migas Nomor 020/PJB.HSDI/ALTRA-SSS/II/2014 antara PT. Alam Tanjung Raya Logistics (PT. ALTRA) dengan PT. Surya Sena Sejahtera (PT. SSS), pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Nizar Dahlan (Pihak Pertama), Drs. Lukman Amiruddin (Pihak Kedua), Samsumarlin (saksi), dan A. Sutedja Affandi (saksi);

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pengirim Tommy, penerima Rosmita di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor Rekening 112-00-06844760;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pengirim Tommy, penerima Yan Anthoni di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor Rekening 109-00-11075249;
- 131) 6 (enam lembar) fotokopi Standard Prosedur Operasional Produk Dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi);
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama Hue Kim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama Hue Kim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan KTP NIK 217106650362 atas nama Hue Kim;
- 133) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Bank Mandiri yang terdiri dari Cek Nomor FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek;
- 134) 1 (satu) Buku Tabungan a.n. Uun alamat KP Bebedahan RT. 009 RW 003 Tasikmalaya Nomor Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;
- 135) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. Uun, S.PDI uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pencairan giro;
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim PT.

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagati Mitra Solusindo, penerima Uun Nomor Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri;

137) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Surya Sena Sejahtera beserta kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;

138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, surat keputusan Dirjen AHU Menkumham RI Nomor AHU-24576.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;

139) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H.;

140) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00639/WPJ.06/KP.1003/2008 tanggal 16 Mei 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat;

141) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.05.1.74.60062 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor 1251/1.824.51 tanggal 14 Juli 2008 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

143) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 132/1.824/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

144) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama Aswil Asrol, KTP atas nama M. Idham Salim dan NPWP Nomor 02.505.564.1-022.000 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;

145) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP Nomor 25.759.760.9-407.000 atas nama Lukman Amirudin, contoh tanda tangan dan Kartu Nama atas nama Drs. Lukman Amirudin selaku Direktur Utama PT. Surya Sena Sejahtera;

146) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama M. Idham Salim, Budianto Purwosutjipto, S.H., Hanafi, Aswil Asrol dan DRS. Lukman Amirudin;

147) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP Nomor 09.208.998.6-403.000 atas nama Mohammad Idham Salim dan NPWP Nomor 49.984.174.0-403.000 atas nama Aswil Asrol;

148) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Sena Sejahtera di Jakarta Pusat, Nomor 01 tanggal 17 Februari 2011 dikeluarkan oleh Notaris Nelly Huturuk, S.H.;

149) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat PT. Surya Sena Sejahtera kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cash Outlet Bekasi Grand Wisata, surat Nomor 001/SSS/Dir/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Penggantian contoh tandatangan;

150) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, atas nama Lukman Amirudin dan Harrymurti Sriwidagdo;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Letter of Autoization (surat Kuasa) PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Lukman Amirudin selaku Direktur Utama, Hanafi selaku Direktur dan Harrymurti Sriwidagdo;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama DRS. Harrymurti Sriwidagdo dan Lukman Amirudin;
- 153) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Surya Sena Sejahtera dengan PT. Waskita Mulia Indonesia untuk Proyek Penjualan Besi Bekas di Kutai Barat Kalimantan Timur Nomor 001/KSO/Waskita-surya/III/2013, tanggal 11 Maret 2013;
- 154) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, rekening koran Nomor Rekening 1560005158573 atas nama PT. Surya Sena Sejahtera periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) bundel sebanyak 18 (delapan belas) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. Surya Sena Sejahtera;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalteng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 157) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalteng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bills Processing Center-Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada Central Operations Group Trade

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services Operation Department Sentra Mandiri, Ged. A lantai 1
Jalan R.P. Soeroso Kav 2-4 Jakarta Perihal Pembayaran SKBDN
Nomor MS77106048742 via RTGS/Kliring atas nama PT Sinar
Bintang Mentaya;

- 159) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 08/SBM/PPJ-SKBDN/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Trade Servicing Center Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Jatuh Tempo SKBDN;
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor TBG. SAL/SOBD.RTBD.202/2014 tanggal 20 Juni 2014 kepada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor 9.Br.SMA/334/2014 tanggal 10 Juni 2014 Kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sampit Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 06/SBM-SPT/VI 2014, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk TSC Banjarmasin, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 163) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Nomor /PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014, perihal Pemohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 001/SBM-SPT/SP/II 2014, tanggal 14 Februari 2014 kepada Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera Att. Bp. Drs Lukman Amiruddin Jakarta dan Direktur Utama PT Sagati Mitra Solusindo Att. Bp. A.Sutedja Affandi Bandung, Perihal Surat Peringatan;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, Perihal Cargo Manifest Vesel MT. Martina Sepuluh;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, perihal Bill Of Lading Negotiable, Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center-Jakarta Nomor IM7710672140059/SK tanggal 07/02/2014 Kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalteng Indonesia Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Bank Mandiri Syariah Schedule of Remittance (Jadwal Pengiriman Uang) Nomor SD160010001CO;
- 169) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya, SKBDN Nomor MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 170) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Addendum I Perjanjian Jual Beli HS Antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya, SKBDN Nomor MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Beneficiary Certificate tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh A. Sutedja Affandi Direktur Utama PT Sagati Mitra Solusindo kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut KM. 2,5 Sampit Kalteng, Indonesia;
- 172) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Gadai Deposito dibuat dan ditandatangani di Sampit tanggal 03 Februari 2014 antara Ramlin Mansyur dengan Edwin Gita Kusuma selaku Kepala Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sampit Antasari;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa antara Ramlin Mansyur dengan Edwin Gita Kusuma, tanggal 03 Februari 2014;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bills Processing Center-Jakarta, nomor 77106315686/I tanggal 03/02/2014, kepada PT Sinar Bintang Mentaya Jalan Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kalteng Indonesia Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106048742;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT Bank Mandiri (Persero), Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 Kepada Trade Processing Import Dept Jalan R. P. Soeroso Jakarta, Perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT Sinar Bintang Mentaya;
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Check List Dokumen Perjanjian LC PT Sinar Bintang Mentaya Nomor aplikasi 001, RTBD Sampit tanggal 03 Februari 2014;
- 177) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Quote SKBDN,DD. JAN 29,2014;
- 178) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014, tanggal 29 Januari 2014;
- 179) 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat, merek Boss;
- 180) 1 (satu) buah dompet warna cokelat, merek Levis;
- 181) Asli 1 (satu) buah KTP NIK 3210011008590022 atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 182) Asli 1 (satu) buah NPWP Nomor 44.955.236.3-017.000 atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 183) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, nomor kartu 4893 8530 0538 5665;
- 184) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri gold debit, nomor kartu 4616 9941 6353 6297;
- 185) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC Premier, nomor kartu 4649 9360 3099 7666;
- 186) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, nomor kartu 5264 2225 9143 8105;
- 187) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata, nomor rekening 4108871321, atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 188) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1429692-6, atas nama Agus Sutedja Affandi;
- 189) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1552033-2, atas nama Hj. Yeni Wijaya/Agus Sutedja Affandi;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 7076208977, atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo;
- 191) Asli 1 (satu) buah buku Paspor, atas nama Agus Sutedja Affandi, Nomor A 8609825;
- 192) Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;
- 193) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo Nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059;
- 194) 1 (satu) buah Power Bank warna biru muda, kapasitas 6000 mAh;
- 195) 1 (satu) buah telepon seluler (handphone) merek Lenovo, Model Lenovo A369i, warna hitam, IMEI 864150022609398, beserta kartu memori merek V-GEN kapasitas 2 GB, Simcard nomor 0813389200300 dan 087861961233;
- 196) 2 (dua) buah stempel PT. Sagati;
- 197) 3 (tiga) buah anak kunci;
- 198) 4 (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 6210029025091482, 621003136252001101;
- 199) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 896211910086649250-6, 896211912066547430-7, 896211672808155057-6;
- 200) 1 (satu) buah kartu simcard Axis nomor kartu 896208310335160842-2;
- 201) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor Giro BR 126011 s/d BR 126020;
- 202) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Kemang Pratama, Nomor giro Q 790068 s/d Q 790075;
- 203) 1 (satu) lembar sampul buku Cek Bank Syariah Mandiri seri cek Nomor 311476 s/d 311500;
- 204) Asli 10 (sepuluh) lembar Cek Bank Syariah Mandiri, Cek nomor E 311492, E 311494, E 311496, E 311497, E 311498, E 311499, E 311500, E 311484, E 311489, E 311486;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) Asli 3 (tiga) lembar Cek Bank BNI, Cek Nomor CK 591725, CK 591730, CX 882444;
- 206) Asli 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Q 790053 DAN Q 790066;
- 207) Asli 1 (satu) buku Cek Bank BNI, Cek Nomor CN 656982 s/d CN 657000;
- 208) Fotokopi 1 (satu) lembar KTP atas nama Anita Tanumiharja, Rio Novian, Gunawan Setiadi, Muhammad Nurhayadi, Januar Triadi Fembriarta;
- 209) Asli 1 (satu) lembar original invoice The Jayakarta Yogyakarta Hotel, atas nama Mr. Agus Sutedja Affandi, tanggal 13 Maret 2015;
- 210) Asli 1 (satu) lembar formulir pengambilan uang Bank Ekonomi atas nama Agus Sutedja Affandi Nomor Rek. 099000614808 sebesar Rp150.000.000,00 tanpa tanggal;
- 211) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan PIN Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi Nomor Rek. 099000614808, tanpa tanggal;
- 212) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan kartu ATM Bank HSBC, atas nama Agus Sutedja Affandi Nomor Rek. 099000614808, tanpa tanggal;
- 213) Asli 2 (dua) lembar Kartu nama Bank Syariah Mandiri atas nama Ade Maulana Dliya dan Feby S. Dilaga;
- 214) Asli 1 (satu) lembar aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7076208977 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2015;
- 215) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, Nomor Rekening 132.0014296926 atas nama Agus Sutedja Affandi, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 216) Asli 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, atas nama Agus Sutedja Affandi, Nomor Rekening 132.0014296926, tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217) 1 (satu) unit Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec AT Nomor Po. : D 111 P,
Warna : Hitam, Nomor Rangka : MMBLRNA405F002276, Nomor
Mesin : 4G69LJ5388, atas nama Ida Bagus Amogasidi alamat Jalan
Budisari VII Nomor 89 RT. 001 Bandung beserta BPKB, STNK, dan
anak kunci;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama
Mochammad Ashadi Caesar;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pid.Sus/2018/
PN Spt, tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDINO AKBAR MAULANA** tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan
Alternatif Kesatu melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP dan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf
b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut
Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 217), masing-masing
dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dipergunakan dalam
perkara lain atas nama Mochammad Ashadi Caesar, selengkapnya
sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019,
tanggal 29 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt tanggal 5 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDINO AKBAR MAULANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta sebagai Pegawai Bank sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang atau ketentuan peraturan lainnya yang berlaku bagi Bank";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 217, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt tanggal 5 Desember 2018;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/2020/PN Spt *juncto* Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019 *juncto* Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2020 Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Agustus 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya bukti baru (*novum*) dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta sebagai Pegawai Bank sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang atau ketentuan peraturan lainnya yang berlaku bagi bank" telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terpidana selaku Pegawai Bank Mandiri Cabang Sampit bersama saksi Moch Ashadi Caesar dan saksi Edwin Gita terbukti sama sekali tidak memberikan penjelasan secara jelas dan detail tentang risiko-risiko SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) kepada saksi korban Ramlin Mansyur selaku Direktur Sinar Bintang Mentaya Sampit Kotawaringin Kalimantan Timur terkait perjanjian kesepakatan jual beli 1000 kl minyak HSD Industri Solar Non Subsidi Pertamina seharga Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) antara saksi Lukman Amirudin/ Direktur PT Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Afandi/ Direktur PT Sagita Mitra Solusindo selaku penjual dan Saksi Korban Ramlin Mansyur selaku pembeli dengan menggunakan SKBDN (Surat

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Berdokumen Dalam Negeri) di Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari;

3. Bahwa meskipun surat pengajuan penerbitan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) belum ditandatangani saksi korban, akan tetapi saksi Moch Ashadi Caesar tetap memproses dan meneruskan berkas tersebut ke Saksi Evista Febriani Saragih selaku atasannya dan Saksi Evista Febriani Saragih mengirimkan email ke Kantor Bank Mandiri Pusat sehingga diterbitkan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) Nomor 77106048742 tanggal 3 Februari 2014 yang mengakibatkan saksi Agus Sutedja Affandi dan saksi Lukman Amirudin dapat mencairkan dana Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, padahal Solar/BBM Non Subsidi belum dikirimkan kepada Saksi Korban Ramlin Mansyur selaku pembeli sehingga saksi korban mengalami kerugian;
4. Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana dalam memorinya tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon/Terdana sebagai bukti baru (novum) berupa Laporan Hasil Audit Khusus Internal Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2015, tertanggal 12 Juni 2015 (Bukti T-1) tidak mempunyai kualitas signifikan sebagai bukti baru yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdana, sedangkan alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak bersesuaian secara yuridis dengan kualifikasi esensi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP;
5. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terdana, sehingga putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus dipertahankan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru atau novum, putusan yang bertentangan dengan putusan lain, dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan-alasan

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **ALDINO AKBAR MAULANA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 462 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)